

BAB IV

ANALISA TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PAJAK PENGHASILAN UMKM

A. Konsep Keadilan Pajak Penghasilan dalam PP No 46 Tahun 2013

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya, pajak penghasilan bisa diberlakukan Progresif, proporsional, atau regresif.⁸² Dalam pajak penghasilan UMKM pajak diberlakukan proporsional. Yang diatur dalam peraturan pemerintah No.46 Tahun 2013.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu yang bersifat final.⁸³ Dalam peraturan pemerintah tersebut ditunjukkan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yaitu orag pribadi atau badan yang mempunyai omzet atau peredaran tertentu dalam satu tahun pajak sebagai wajib pajak.

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang disebutkan dalam PP No. 46 Tahun 2013 pasal 2 tersebut adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria berikut ini:

1. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk BUT; dan

⁸² Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal.571-572

⁸³ Y.Sri Pudyatmoko, *Memahami Keadilan di Bidang Pajak, ...*, hal.83

2. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak.⁸⁴

Yang menjadi sasaran peraturan ini yaitu wajib pajak orang pribadi atau badan yang mempunyai omzet atau peredaran bruto tertentu yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 dan Penghasilan dari jasa sehubungan pekerjaan bebas yaitu seperti: dokter, akuntan, olahragawan, pemain music, pengacara, notaries, dll.

Menurut peraturan pemerintah tersebut, ada ketentuan wajib pajak yang dikecualikan yakni Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:

1. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, termasuk yang menggunakan gerobak, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
2. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang menurut peraturan perundang-undangan tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar, dan sejenisnya.⁸⁵

Ketentuan tersebut ditujukan untuk orang pribadi yang dalam usahanya dilakukan menggunakan prasarana yang dibongkar pasang, menggunakan gerobak yang berpindah-pindah, seperti: kaki lima, pedagang asongan, dll. Jadi peraturan ini ditujukan kepada orang pribadi yang melakukan usahanya secara menetap disuatu tempat, seperti: toko, warung, kedai, dll.

⁸⁴Anastasia Diana & Lilis Setiawati, *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*, ..., hal.185

⁸⁵Ibid, hal.186

Besarnya tariff pajak dalam pajak penghasilan UMKM terdapat dalam PP No. 46 Tahun 2013 Pasal 3 disebutkan bahwa:

1. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen).
2. Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.
3. Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tariff Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.
4. Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang- Undang Pajak Penghasilan.⁸⁶

Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen). Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.⁸⁷ Dengan tariff 1% dari omzet, tariff yang bersifat praktis dan sesuai dengan tujuan dibuatnya peraturan ini, yang bertujuan mempermudah dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajaknya. Dengan adanya tarif 1% dari omzet atau peredaran bruto dari peraturan tersebut, tidak memperhatikan apakah wajib pajak dalam usahanya apakah memperoleh keuntungan atau sebaliknya mengalami kerugian, dapat

⁸⁶ PP46_2013.pdf, diakses 25 Januari 2015

⁸⁷ Ratna Anjarwati, *PPh Final 1% untuk UMKM*, ... , hal.60

dilihat dalam peraturan ini hanya melihat dari sisi omzetnya bahwa apabila ada barang pasti ada pajaknya.

Dalam PP No 46 Tahun 2013 pasal 4 disebutkan bahwa:

1. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.
2. Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Di dalam PP tersebut menyebutkan bahwa pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan UMKM yang bersifat final dengan tariff pajak proporsional. Artinya, besarnya prosentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga prosentase antara wajib pajak yang satu dengan lainnya sama yaitu besarnya prosentase yang digunakan dalam pajak penghasilan UMKM sebesar 1%.

Dalam Peraturan sebelumnya yang terdapat dalam ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan orang pribadi. Pajak penghasilan dikenakan terhadap penghasilan bersih atau netto wajib pajak, terdapat penghasilan tidak kena pajak (PTKP) bagi wajib pajak yang belum memenuhi PTKP tidak wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, dengan tariff pajak progresif.

Dalam pajak progresif dengan penghasilan netto atau penghasilan bersih yang dikenai wajib pajak, dengan adanya PTKP dapat diketahui siapa yang berhak dikenakan pajak penghasilan atau tidak. Dengan system pajak progresif dimaksudkan untuk mengenakan pajak yang lebih tinggi pada

golongan yang mampu, dan prosentase yang rendah pada golongan menengah ataupun golongan usaha kecil.

Dari sisi keadilan menurut asas equality yaitu asas yang harus terdapat keadilan, serta persamaan hak dan kewajiban di antara Wajib Pajak dalam suatu Negara. Persamaan hak dan kewajiban berarti tidak boleh ada diskriminasi di antara Wajib Pajak. Akan tetapi, pemungutan pajak hendaknya memperhatikan kemampuan Wajib Pajak untuk membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diminta Wajib Pajak dari pemerintah.⁸⁸ Dengan adanya PP No 46 Tahun 2013 tersebut, orang pribadi yang memiliki omzet atau peredaran bruto tertentu wajib dikenakan pajak yang bersifat final dengan tariff 1%.

Dalam ketentuan itu tidak terdapat PTKP yang menjadi patokan siapa yang dikenakan pajak penghasilan, jadi orang pribadi yang memiliki omzet meskipun hanya memiliki omzet satu juta rupiah sudah wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Padahal belum tentu dalam omzet tersebut para wajib pajak sudah mendapatkan keuntungan, dan sudah dikenai pajak. Keadaan seperti itu dapat memberatkan mereka yang mempunyai kemampuan melakukan kegiatan usaha dalam skala kecil. Jadi, Peranan peraturan sebelumnya dengan system pajak progresif sangat penting untuk menegakkan keadilan social dari pada pajak dengan system pajak proporsional yang bersifat final.

⁸⁸ Supramono dan Theresia Woro Damayanti, *PERPAJAKAN INDONESIA-Mekanisme dan Perhitungan, ...*, hal.3

Pengaturan pajak penghasilan diatur dalam Undang-undang dan dibuat oleh pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”. Dalam ketentuan tersebut, setiap wajib pajak harus menaati peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh pemerintahan meskipun adanya ketidakadilan dalam peraturan tersebut.

B. Analisa Hukum islam terhadap Pajak Penghasilan UMKM

Pajak disebut juga *adh-dharibah* yang artinya beban, secara istilah diartikan sebagai suatu beban atau pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Ibnu jarir meriwayatkan dari Ibnu ‘Aliyah katanya, “Dulu, selain zakat, mereka juga mendermakan sesuatu, tetapi mereka berlebihan, maka turunlah ayat: ⁸⁹

QS. Al-An’am: 141

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ
مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang

⁸⁹ Tim Baitul Kilmah, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur’an dan Hadist*, (Jogjakarta: Kamil Pustaka, 2014), hal.137

bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-An’am:141).⁹⁰

Pajak atau Dharibah, *daraba* = utang, pajak tanah atau upeti dan sebagainya yang mesti dibayar; sesuatu yang menjadi beban. Kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi atau imbalan langsung dari Negara.⁹¹ Pajak atau Dharibah adalah suatu yang diwajibkan oleh Negara atas harta orang-orang atau uang pokoknya / modalnya.⁹² Jadi, pajak atau dharibah adalah iuran wajib kepada Negara berdasarkan Undang-undang untuk membiayai belanja Negara dan sebagai alat untuk mengatur kesejahteraan serta perekonomian.

Ajaran yang berkenaan dengan pemungutan biaya public (akhdz al-shadaqah) oleh otoritas Negara dari warga Negara yang berkemampuan, yang disebut pajak. Untuk tujuan redistribusi kesejahteraan, khususnya bagi yang lemah, dan biaya kemaslahatan umum (sabilillah) bagi semua.⁹³ Pemungutan biaya public atau pajak, Al-Quran menegaskan sebagai berikut:

⁹⁰ QS. Al-An’am: 141

⁹¹ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal.1364-1365

⁹² Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Ensiklopedia Fiqh Umar Bin Khathab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 1999), hal.62

⁹³ Masdar Farid Mas’udi, *Pajak itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat, ...*, hal. 158

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
 صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah sedekah (pajak) dari sebagian harta mereka, yang dengan itu kamu membersihkan dan mengembangkan mereka, dan mendoalah untuk mereka”. (QS Al-Taubah [9]; 103)⁹⁴

Dalam system ekonomi islam ada beberapa prinsip yang harus dita’ati oleh Ulil Amri dalam melaksanakan pemungutan pendapatan Negara atau pajak yaitu sebagai berikut:

1. Harus ada Nash yang Memerintakannya

Setiap pendapatan dalam Negara Islam harus diperoleh sesuai dengan **hukum syara’** dan juga harus disalurkan sesuai dengan hukum-hukum syara’. Prinsip kebijakan penerimaan Negara yang pertama adalah harus adanya nash (Alqur’an dan Hadis) yang memerintakannya,⁹⁵ sebagaimana firman Allah Swt.:

Qs. Al-baqarah (2;188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
 لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda

⁹⁴ At-Taubah (9;103)

⁹⁵ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, ... , hal.126

*orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.*⁹⁶

Pemungutan pajak penghasilan dapat dijadikan sebagai kewajiban lain selain zakat, karena adanya syarat nash Al-Qur'an dan Hadist yang menjelaskannya. Karena objek pajak penghasilan adalah harta (penghasilan). Seperti Hadist dari Fatimah binti Qais ra. berikut ini:

“di dalam harta terdapat hak-hak yang lain disamping zakat” (HR Tirmidzi)⁹⁷

Dalam harta orang muslim terdapat hak-hak orang lain yang harus disedekahkan disamping harta zakat. Dan penghasilan (harta) yang telah difardukan oleh Allah Swt tidak boleh diambil dengan cara yang hak, menurut syara' dengan dalil-dalil syara' yang rinci. Berdasarkan uraian di atas, dikaitkan dengan pemungutan pajak penghasilan, dapat dilakukan pemungutan terhadap pajak penghasilan karena ada nash dan hadist dan memenuhi prinsip pemungutan pajak yang pertama.

2. Harus Ada Pemisah Muslim dan Non-Muslim

Islam membedakan antara Subjek Zakat dan Pajak Muslim dengan non-Muslim. Zakat misalnya, hanya bersumber dari kaum Muslim, dan hanya QS Al-Taubah [9] : 103

⁹⁶ Al-Baqarah (2;188)

⁹⁷ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, ... , hal.216

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
 صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

bermakna mereka yang Muslim. Ini memang petunjuk langsung dari Allah Swt., untuk membedakan mereka (Muslim atau kafir).⁹⁸

Jizyah adalah kewajiban keuangan atas penduduk non-Muslim di Negara Islam sebagai pengganti biaya perlindungan atas hidup dan properti dan kebebasan untuk menjalani agama mereka masing-masing.⁹⁹ Di Indonesia bukanlah Negara Islam yang menerapkan semua Hukum berdasarkan Hukum Islam, jadi Negara Indonesia tidak menerapkan pajak Jizyah dalam pemungutan pajak non-Muslim.

Di dalam pajak penghasilan tidak membedakan antara wajib pajak muslim maupun non muslim, dalam hal ini mengakibatkan wajib pajak muslim melakukan kewajiban dua kali yaitu membayar pajak dengan zakat. Seharusnya ada ketentuan yang tidak mengakibatkan pembayaran ganda dalam melakukan kewajiban ini. Seperti member keringanan pajak terhadap orang muslim yang sudah melakukan pembayaran zakat penghasilan.

3. Hanya Golongan Kaya yang Menanggung Beban

Prinsip kebijakan pemasukan terpenting adalah bahwa system zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur

⁹⁸ Ibid, hal.127

yang mempunyai kelebihan yang memikul beban utama.¹⁰⁰ Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt.:

Qs. Albaqarah [2]: 219

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا
يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ ﴾

...Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS Al-Baqarah [2]: 219)¹⁰¹

Dalam syari'at memberikan ketentuan bahwa hanya golongan orang kaya atau orang yang mempunyai kekayaan melebihi dari kebutuhannya yang boleh dipungut pajaknya. Di dalam ketentuan peraturan pajak penghasilan UMKM ini tidak terdapat adanya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), jadi semua wajib pajak yang mempunyai penghasilan wajib membayar pajak sesuai dengan tariff pajak penghasilan UMKM.

Di mana wajib pajak yang mempunyai omzet berapapun sudah dikenai pajak, misalnya wajib pajak orang pribadi yang mempunyai omzet

¹⁰⁰ Ibid, hal.128

¹⁰¹ Al-Baqarah (2;219)

hanya dua juta rupiah dan belum mendapat keuntungan harus tetap dipungut pajak penghasilan UMKM. Dari syarat ketentuan syariat hanya golongan orang kaya yang harus dipungut pajaknya, tetapi dalam pajak penghasilan ini pajak penghasilan UMKM belum memenuhi ketentuan syariah.

4. Adanya Tuntutan Kemaslahatan Umum

Prinsip kebijakan penerimaan negara keempat adalah adanya tuntutan kemaslahatan umum, yang mesti didahulukan untuk mencegah kemudharatan. Dalam keadaan tertentu (darurat), Ulu' Amri wajib mengadakan kebutuhan rakyat, di saat ada atau tidaknya harta. Tanpa dipenuhinya kebutuhan tersebut, besar kemungkinan akan datang kemudharatan yang lebih besar lagi.¹⁰² Atas dasar tuntutan umum inilah, Negara boleh mengadakan suatu jenis pendapatan tambahan.

Banyak sekali ayat Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah Saw. yang memerintahkan untuk memenuhi tuntutan kemaslahatan umum, antara lain:

ولمسؤ وهو راع الإمام عن رعيته (مسلمروه)

“Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta petanggung jawabannya terhadap rakyatnya.” (HR Muslim).

عَرَكُلٌّ لِّ سِيَا اللّهِنَا، عَاهُ اسْتَرَّ عَمَّا، ضِيَّعَ مَا حَفِظَ

¹⁰² Ibid, hal.128

“sesungguhnya, Allah Swt. akan meminta pertanggung jawaban setiap pemimpin terhadap apa yang dipimpinnya, apakah ia menjaga atau bahkan menyianyikannya.”

Tentang ajaran pembelanjanya, ditegaskan dalam ayat sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠﴾

“Sesungguhnya pajak-pajak itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amilin, para mualaf, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan ibn sabil, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana”. (QS Al-Taubah [9]: 60)¹⁰³

Mengacu pada ayat Al-Taubah 60 diatas, pembelanjaan uang public dari pajak haruslah mencakup tiga sasaran besar:

- a. Pemberdayaan rakyat yang lemah (fuqara, masakin, mu'allaf qulubuhum, riqab, gharimin, ibn sabil).
- b. Biaya rutin pemerintahan, Amilin.
- c. Keperluan umum (public goods atau sabilillah), baik yang bersifat fisik (seperti: pembangunan jalan, pengairan, konvervasi alam, dan

¹⁰³ At-Taubah (9:60)

sebagainya) maupun yang bersifat non fisik (seperti: penegakan hukum, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan).¹⁰⁴

Seorang pemimpin Negara boleh melakukan pungutan pajak karena adanya kemudlaratan dan kemaslahatan umum untuk masyarakat. Dan untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan keamanan, kesehatan dan pendidikan tetap harus diadakan oleh Ulil Amri. Dengan prinsip kemaslahatan, maka pajak penghasilan UMKM yang dipungut sudah memenuhi ketentuan syariah.

Di dalam menentukan boleh atau tidaknya pemungutan pajak dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi dalam islam, juga harus mengikuti syarat-syarat system pajak dalam islam yang harus dipenuhi.

Pajak yang diakui dalam sejarah islam dan dibenarkan sistemnya, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Benar-benar harta itu dibutuhkan dan tak ada sumber lain

Syarat yang pertama hendaklah benar-benar Negara membutuhkan terhadap keuangan, dimana sumber lain tak dapat diperoleh pemerintah untuk dapat menanggulangi segala urusannya.¹⁰⁵ Pungutan pajak diperbolehkan atas dasar kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Di Indonesia sumber penghasilan Negara yang utama adalah pajak itu sendiri, zakat di Indonesia belum begitu berkembang seperti pajak. Jadi, pajak

¹⁰⁴ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat, ...*, hal.159

¹⁰⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2002), cet.6, hal.1079

penghasilan UMKM dibolehkan atas dasar pajak itu dibutuhkan dan tidak ada sumber lain dalam Negara.

2. Pembagian beban pajak yang adil

Keadilan adalah ketika setiap orang atau subjek mendapatkan apa yang menjadi haknya. Keadilan bisa dipenuhi dengan dua cara:

- a. Penegak hukum berdasarkan fakta kebenaran yang ditemukan dalam proses peradilan atau disebut dengan keadilan hukum;
- b. Kebijakan public yang berorientasi pada perlindungan, pemenuhan hak-hak mereka yang lemah dan terpinggirkan disebut dengan keadilan social.¹⁰⁶

Dalam kebijakan pemerintah, Negara harusnya dapat bertindak untuk menjamin keadilan dan hak-hak segenap warganya, tidak membuat kebijakan atau peraturan yang bersifat sepihak dan harus bersifat demokratis terhadap semua kalangan. Dalam pembebanan pajak juga harus bersifat adil dengan dua cara diatas. Dalam point pertama pemungutan harta pajak dibolehkan dengan tidak ada sumber lain selain harta pajak.

Apabila benar-benar harta itu dibutuhkan dan tidak ada sumber lain untuk menutupi kebutuhan ini kecuali dengan pajak, maka keputusan itu bukan hanya boleh tapi wajib dengan syara', beban itu diberikan secara adil.¹⁰⁷ Di dalam menentukan beban pajak haruslah adil. Adil dalam arti setiap rakyat memperoleh beban pajak yang sama tanpa membeda-

¹⁰⁶ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat, ...*, hal.153

¹⁰⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, ...*, hal.1081

bedakan ataupun pilih kasih. Beban pajak yang sama bukan berarti prosentase beban pajak yang sama, tetapi didasarkan pada pertimbangan ekonomi dan social, sehingga besarnya prosentase pungutan pajak itu tidak sama atau pembebanan bertingkat.

Pembebanan (pajak) bertingkat yang ditentukan oleh Negara ialah untuk mengatasi keadaan tertentu dan untuk mencapai tujuan-tujuan social atau ekonomi dalam Negara tertentu dan dalam keadaan tertentu pula.¹⁰⁸ Di dalam pajak penghasilan UMKM pembebanan prosentase pajaknya sama untuk semua orang, dan tidak menggunakan penghasilan bersih yang dikenakan pajak melainkan omzetnya yang dikenakan pajak, padahal belum tentu dalam omzetnya sudah mendapatkan keuntungan atau sebaliknya mengalami kerugian, seharusnya pembebanan pajak menggunakan prosentase bertingkat dengan menggunakan penghasilan bersih. Dalam pajak penghasilan UMKM belum memenuhi syarat pembagian pajak yang adil.

3. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat bukan untuk maksiat dan hawa nafsu

Pajak tidak cukup dilakukan dengan pemungutannya secara adil dan dikenakan bebannya secara adil pula sebelum hasilnya benar-benar digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk pemuas nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, kemewahan keluarga serta orang-

¹⁰⁸ Ibid, hal.1055-1056

orang dekat, kesenangan para pengikut serta para pengiring mereka.¹⁰⁹ Dalam memungut pajak diharuskan memungut pajak kecuali dari yang berhak yaitu memungut pajak kepada orang yang terdaftar sebagai wajib pajak dan akan memberikan pajak kepada yang berhak, maksudnya kepada orang-orang yang membutuhkan maupun kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan Negara.

Pajak penghasilan di Indonesia hasil dari membayar pajak akan kembali kepada masyarakat itu sendiri, tetapi manfaatnya tidak bisa dirasakan secara langsung, misalnya uang pajak untuk membangun jembatan, membangun sarana dan prasarana umum lainnya. Jadi, pajak penghasilan sudah memenuhi syarat dalam pajak yang dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat.

4. Persetujuan para ahli dan para cendikia

Imam (kepala Negara), apabila wakilnya atau para gubernurnya didaerah tidak boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan pajak, menentukan besarnya serta memungutnya dari masyarakat kecuali setelah mendapat persetujuan dari para ahli dan para cendikia dari kalangan masyarakat.¹¹⁰ Negara boleh memungut pajak, asalkan harta pajak benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain, dan apabila diharuskan memungut harta pajak masyarakat yang mampu, hendaknya dipertimbangkan oleh para ahli dan para cendikia. Dalam pajak penghasilan UMKM di Indonesia di atur dalam Peraturan Pemerintah No.

¹⁰⁹ Ibid, hal.1083

¹¹⁰ Ibid, hal.1084

46 Tahun 2013, dan dalam suatu peraturan yang sudah disahkan pasti sudah dimusyawarahkan dan dipertimbangkan dalam majelis persidangan dan disahkan oleh kepala Negara.

Tetapi, Peraturan Pemerintah merupakan produk hukum yang tidak melalui DPR ataupun DPRD. Oleh karena itu, juga tidak bias dikatakan mendapat persetujuan rakyat, persetujuan rakyat hanya dapat dikatakan diberikan pada pembentukan Peraturan Pemerintah manakala ada pendelegasian perundang-undangan.¹¹¹ Apabila peraturan tersebut tidak dibuat dengan mekanisme persetujuan rakyat melalui wakil-wakilnya artinya produk hukum tersebut tidak adil, padahal rakyatlah yang memutuskan. Dan apabila tanpa persetujuan rakyat ternyata ada pengenaan pajak. Bisa disimpulkan bahwa pemerintah secara sepihak membebankan pajak kepada rakyat secara sepihak. Jadi, pajak penghasilan UMKM belum memenuhi syarat persetujuan para ahli dan para cendikia.

Dalam Islam, harta adalah hal yang sangat dilindungi, dan tidak boleh diambil siapapun tanpa ada hak dan dasar yang jelas. Meskipun tujuan pajak itu baik, tetapi dalam syari'at pemerintah haruslah menetapkan sebuah dasar hukum yang jelas menurut syari'at. Dan pajak di dalam islam disebut juga Dharibah sebagai beban, merupakan pungutan tambahan dan bersifat sunnah sedangkan zakat sebagai pungutan wajib.

¹¹¹ Y.Sri Pudyatmoko, *Memahami Keadilan di Bidang Pajak, ...*, hal.86-87